



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 331112xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3312056xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, xx Maret xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kartasura, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Domisili saat ini xxxxx xxxxxx RT 001 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, *Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/21/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019. pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT.001/RW.010, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 Tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. ANAK KE I, NIK: 3311124xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Surakarta xx Mei xxxx, belum sekolah;
- b. ANAK KE II, NIK: 3311126xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Wonogiri, xx Juli xxxx, belum sekolah;

Sekarang kedua anak tersebut tinggal berasam Termohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah pulang ke rumah selama kurang lebih 2 Tahun 6 bulan Termohon juga sudah tidak memberikan kabar, sampai saat ini Termohon juga tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon sampai sekarang sebagaimana dalam Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/75/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx tertanggal 15 September 2023.

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.

116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Sukoharjo
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 02 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak;

Bahwa, meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 benar;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 tidak benar, yang benar adalah saat itu saksi pulang ke rumah ibu saksi karena saat itu saksi sedang hamil. pada bulan November 2023 saksi berniat untuk pulang ke rumah Pemohon di Sukoharjo namun dilarang oleh Pemohon karena ternyata Pemohon selingkuh dengannya yang bernama Wahyu Putri;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 tidak benar, Terkait alamat, alamat saksi jelas karena pada bulan Februari sampai April 2023 saksi dengan Pemohon masih tinggal satu rumah, baru setelah hari raya Idul Fitri tahun 2023 saksi pulang ke rumah ibu saksi diantar oleh kedua orang tua Pemohon dan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan ini saksi keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga saksi. Namun saksi juga bermaksud mengajukan gugat balik yaitu untuk nafkah anak Rp1000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua anak, dan Nafkah Madhiyah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa saksi siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 benar bahwa saksi pernah berselingkuh sebagaimana dimaksud oleh Termohon. Namun itu karena selama lima tahun menikah Termohon lebih sering di rumahnya sendiri daripada ikut saksi;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 benar;
- Bahwa gugatan balik Termohon, terhadap nafkah anak saksi hanya sanggup memberikan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Dan terkait nafkah Madhiyah saksi tidak sanggup karena saksi ada angsuran untuk pinjaman saksi di Bank BRI untuk membeli dua ekor sapi senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Rp15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti;
- Bahwa siap;
- Bahwa saksi akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Terhadap jawaban konvensi dan gugatan balik Pemohon saksi setuju dengan nafkah anak Rp800.0000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan untuk sapi yang dimaksud Pemohon, sapi Pemohon tinggal satu, karena yang satu sudah dijual seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah, hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dipakai untuk melunasi hutang Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 331112xxxxxxx tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/21/i/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan ghaib nomor 470/46/II/2024 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal diKABUPATEN SRAGEN, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya dengar dari saudara dan tetangga, namun kenyataannya bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx ,xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi dari cerita Pemohon sebabnya adalah Termohon tidak mau ikut suami, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Abdul Fattaah, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi mediasi tersebut berhadu sebagian tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus 2021 mulai tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, dan 3 sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dst dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2019 tercatat di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2019 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang tidak rukun sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2021;
4. Selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Majelis Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntu, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun usaha tersebut belum mampu meluluhkan hati Pemohon yang sampai hari sidang terakhir tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memanfaatkan waktu selama penundaan persidangan guna mendekati dan membujuk Pemohon dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum supaya mau untuk kembali rukun menjalankan rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi sampai sidang pembacaan putusan Termohon belum berhasil mengubah pendirian Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dijalankan oleh dua orang yaitu pasangan suami istri dan tidak mungkin dijalankan sendiri oleh salah satu dari keduanya, oleh karena itu meskipun Termohon berkeinginan mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, tetapi tanpa adanya keinginan yang sama dari Pemohon, maka mempertahankan perkawinan tersebut hanya akan mendatangkan penderitaan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداماني ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak *hadhanah*, nafkah anak dan nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* 2 (dua) orang anak yang bernama Azzahara Ninda Ramadhani, lahir Surakarta 5 Mei 2019 dan ANAK KE II, lahir Wonogiri, xx Juli xxxx dalam mediasi antara Pemohon/ dengan Termohon sudah sepakat hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Termohon. Oleh karena itu maka hak *Hadhanah* kedua anak tersebut dapat ditetapkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* kedua orang anak tersebut telah ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, karena tidak ada satu pun di dunia ini yang boleh menghalang-halangi orang tua untuk menumpahkan rasa kasih sayangnya kepada anak kandungnya, selaras dengan maksud pasal 14 ayat (2 a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan. Oleh karena itu patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (nafkah madliyah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi mempunyai angsuran pinjaman di BRI untuk membeli 2 (dua) ekor sapi yang kedua ekor sapi tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membenarkannya namun 1 (satu) ekor sapi telah dijual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah beritikad baik untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui pemberian 2 (dua) ekor sapi kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam persidangan tidak terbukti Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak menuntut nafkah iddah namun pengadilan dapat membebarkannya secara ex officio tanpa

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Termohon sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi supaya, nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, lahir Surakarta tanggal xx Mei xxxx, dan ANAK KE II, lahir Wonogiri tanggal xx Juli xxxx, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar Nomor 2 dalam Rekonvensi di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat selama anak dalam pengasuhannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Sukoharjo sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-----M
menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Skh



Ketua Majelis,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 540.000,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).